



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan KK karena Penggantian Kepala Keluarga (kepala keluarga meninggal)

No. SK : 470/30/Disdukcapil- 1/2024

Persyaratan

1. Fotokopi akta kematian Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019
2. Fotokopi KK lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Permohonan mengambil nomor antrian
2. Pemohon di panggil ke loket antrian
3. Input dan verifikasi data pemohon
4. TTE
5. Cetak dokumen dan diserahkan ke loket pengambilan
6. Penyerahan dokumen di loket pengambilan oleh petugas

Waktu Penyelesaian

0

10 menit sejak penginputan data oleh operator di loket pelayanan (jika tidak ada kendala jaringan)

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

a. Telepon : 081349230606 b. SMS/WA : 081349230606 c. Website : [https:// disdukcapil. katingankab. go.id](https://disdukcapil.katingankab.go.id) d.
E-mail : dukcapilkabkatingan112@gmail.com